



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Alamat: Jln. Pangeran Diponegoro No. 02 Teip/Fax (0537)Kode Pos 74511 Kuala Kurun

Kuala kurun,10 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah
Cq. Bidang Pengelolaan Informasi Publik
di-
Palangka Raya


SURAT PENGANTAR
Nomor : 800/108 /DKIPS/III/2025

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Laporan Tahunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

RUBY HARIS, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198305072006041017

**LAPORAN
KEGIATAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DAKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN GUNUNG MAS**



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-nya, maka Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Laporan ini merupakan Pertanggungjawaban Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik ke pada masyarakat pada tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan PPID dapat mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang lebih berkualitas.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Gunung Mas



RUBY HARISS, ST

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19830507 200604 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud Dan Tujuan	1
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	2
A. Struktur Organisasi PPPID Pelaksana	2
B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana	2
C. Mekanisme Pelayanan Informasi	2
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	2
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	3
A. Saran dan Prasaranan Pelayanan Informasi dan Dokumentas. Publik yang dimiliki berserta kondisinya	3
B. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi beserta Kualifikasinya	3
C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta laporan penggunaannya	3
BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	4
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	4
B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permohonan	4
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	4
BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	5
A. Jumlah keberatan yang diterima	5
B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	5
C. Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	5
D. Hasil Mediasi dan Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.....	5
BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN	
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK . MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN DOKUMENTASI	7
BAB VIII PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial serta hak setiap orang dalam memperoleh informasi, keterbukaan informasi yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

PPID Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 636 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 14 November 2017. dan mengalami perubahan Nomor 436 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan mengalami perubahan kembali Nomor 156 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kemudian disusun kembali Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 448 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Daftar Isian Informasi Publik di Kabupaten Gunung Mas. Kemudian mengalami perubahan kembali Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/248/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Regulasi tersebut merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Kabupaten Gunung Mas berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peratura Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi; dan
8. Peratura Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Dengan didasari Pasal 13 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maka setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan / atau pelayanan informasi di Badan Publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

b. TUJUAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat / pengguna secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA

Struktur organisasi PPID pembantu tertuang dalam lampiran satu Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 691 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Gunung Mas serta Daftar Isian Informasi Publik dan mengalami perubahan Nomor 347 Tahun 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Daftar Isian Informasi Publik di Kabupaten Gunung Mas. Tahun 2020 mengalami perubahan kembali Nomor 448 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Daftar Isian Informasi Publik di Kabupaten Gunung Mas kemudian mengalami perubahan kembali Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/248/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Regulasi tersebut merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Kabupaten Gunung Mas berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

B. TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA

Tertuang dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/248/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme pelayanan informasi publik juga tertuang dalam lampiran Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/248/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Regulasi tersebut merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Kabupaten Gunung Mas berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik

a. Penyediaan Akses Informasi Publik :



Datang langsung / layanan langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02 Kabupaten Gunung Mas;



Mengirim ke email PPID Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan alamat ppid@gunungmaskab.go.id atau melalui Diskominfo. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan alamat Website <https://gunungmaskab.go.id/> atau melalui surat sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; dan



Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website PPID Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan alamat <https://ppid.gunungmaskab.go.id/> yang terhubung langsung dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas <https://gunungmaskab.go.id/> pada menu layanan informasi;

D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jadwal pelayanan informasi publik kepada masyarakat dibuka pada hari kerja

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

JAM PELAYANAN INFORMASI

Waktu Pelayanan

Senin-Kamis	: 09.00-15.00 WIB
Istirahat	: 12.00-13.00 WIB
Jumat	: 09.00-15.00 WIB
Istirahat	: 11.00-13.00 WIB

**RUMAH LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS
JALAN P. DIPONEGORO NO 02 KUALA KURUN**

<http://ppid.gunungmaskab.go.id>
ppid@gunungmaskab.go.id

gunungmaskab.go.id [kab.go.id](https://www.facebook.com/kab.go.id) [kab.go.id](https://www.instagram.com/kab.go.id) [kab.go.id](https://www.youtube.com/kab.go.id)


BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

1. PPID Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, berupa ruang desk/meja Layanan Informasi Publik yang dilengkapi fasilitas sebagai berikut :

a. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik :

- 1 Meja dan Kursi Tamu (kondisi baik);
- 1 unit Display Monitor (kondisi baik);
- 1 unit personal computer yang terkoneksi internet (kondisi baik);
- 1 unit printer (kondisi Baik); dan



2. Sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelayanan publik

MALL PELAYANAN PUBLIK



3. Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik pada beberapa PPID Pelaksan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DINAS SOSIAL



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA



Sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sudah cukup maksimal, hal ini dapat dilihat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/248/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA

Anggaran dalam rangka pelaksanaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi untuk PPID Utama tertuang dalam pada DPA – SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

1. Rincian penggunaan anggaran dalam kegiatan Sosialisasi PPID Tahun 2024 dan Kegiatan Rapat Penentuan Jenis Informasi Publik yang diselenggarakan di Tahun 2024

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket.
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ATK untuk Rapat Penentuan Jenis Informasi Publik - ATK Untuk Sosialisasi PPID	1.621.750,-	
2.	5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover - Kertas dan Cover Untuk Rapat Penentuan Jenis Informasi Publik - Kertas dan Cover Untuk Sosialisasi PPID	343.100,-	
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - Cetak Buku Paraturan PPID - Bahan Cetak untuk Rapat Penentuan Jenis Informasi Publik - Bahan Cetak untuk Sosialisasi PPID	14.062.925,-	

4.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat - Rapat Penentuan Jenis Informasi Publik - Sosialisasi PPID	12.432.000,-	
5.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator MC dan Panitia. - Rapat Penentuan Jenis Informasi Publik - Sosialisasi PPID	11.300.000,-	
6.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Rapat Penentuan Jenis Informasi Publik - Sosialisasi PPID	1.363.800,-	
7.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.240.900,-	Anggaran ini Sebagian digunakan untuk : - Mengikuti Pelatoham/ Bimtek, Peningkatan Kapasitas PPID Utama, Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-undang dari Diskominfo Prov. Kalteng, Komisi Informasi Kalteng. - Perjalanan Dinas Kegiatan Rapat Penentuan Jenis Informasi Publik dan Sosialisasi PPID.

BAB IV
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2024 permohonan informasi publik ada 4 (empat) permohonan.

No.	Pemohon		Informasi yang dibutuhkan	Pelayanan		
	Kelompok	Jumlah		Selesai	Mediasi	Ajudikasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Masyarakat/ perorangan	-	-	-		
2.	LSM	-	-	-		
3.	Perguruan Tinggi/ Mahasiswa	1	Data Parsial/ Peta dan Laporan tentang Jumlah serta Titik Lokasi BTS dan Vendor/ Pengelola	√		
4.	Lembaga Penelitian	-	-	-		
5.	Lain-lain	3	Video Lagu Indonesia Raya, Video Mars Gunung Mas, Foto Pj. Bupati Gunung Mas	√		
Jumlah		4				

B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu adalah 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

C. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Tahun 2024 permohonan informasi publik yang dikabulkan sebanyak 4 (Empat) permohonan

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Tidak ada

B. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAANNYA

Tidak ada

C. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Tidak ada

D. HASIL MEDIASI DAN / ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Tidak ada

BAB VI
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

Perlu ditingkatkan bimbingan teknis/pelatihan yang di ikuti oleh PPID Utama, PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Sumber Daya Manusia petugas yang terlibat dalam pengelolaan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan mengelola Apilkasi PPID.

BAB VII
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik
 - a. Transparansi Informasi kepada Publik melalui Aplikasi PPID dan *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kelembagaan PPID.
 - c. Membuat PPID menjadi lebih menarik, jelas, lengkap dan Informasi terus di perbaharui, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan Informasi.
 - d. Ketersediaan Anggaran untuk mendukung kegiatan PPID

2. Kedepan yang akan dilakukan untuk peningkatkan PPID di Kabupaten Gunung Mas.
 - a. Menyediakan anggaran untuk pengelolaan kegiatan PPID.
 - b. Peningkatan SDM melalui bimtek dan pelatihan mengenai PPID.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana operasional PPID.
 - d. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tentang peran dari PPID.
 - e. Meningkatkan pemanfaatan media informasi yang telah ada seperti *Website* resmi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Media Sosial, LPPL Radio Hamauh dan media informasi lainnya.
 - g. Pemasangan Videotron di 6 (enam) titik Tahun Anggaran 2024
 - Taman Kota
 - Perkantoran
 - Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun
 - Mall Pelayanan Publik
 - GPU Damang Batu
 - Sekretariat Dewan

BAB VIII PENUTUP

PPID Kabupaten Gunung Mas akan melakukan review terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu updating data harus dilakukan secara berkelanjutan baik oleh PPID utama maupun PPID Pelaksana untuk memenuhi kebutuhan informasi public yang dibutuhkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan. Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya.

Kuala Kurun, Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Gunung Mas



RUBY HARIS, ST

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19830507 200604 1 017